



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1667 TAHUN 2023

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU)  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 58  
(LIMA PULUH DELAPAN) KABUPATEN/KOTA DI 13 (TIGA BELAS) PROVINSI  
PERIODE 2024 – 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi Periode 2024 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 58 (LIMA PULUH DELAPAN) KABUPATEN/KOTA DI 13 (TIGA BELAS) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Provinsi Periode 2024-2029 pada:

1. Provinsi Sumatera Utara;
  2. Provinsi Riau;
  3. Provinsi Sulawesi Tenggara;
  4. Provinsi Kalimantan Timur;
  5. Provinsi Kalimantan Utara;
  6. Provinsi Kalimantan Selatan;
  7. Provinsi Jawa Tengah;
  8. Provinsi Jawa Timur;
  9. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  10. Provinsi Maluku
  11. Provinsi Papua;
  12. Provinsi Papua Pegunungan; dan
  13. Provinsi Papua Selatan,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi Periode 2024 – 2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1667 TAHUN 2023  
TENTANG JADWAL TAHAPAN  
PELAKSANAAN CALON ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1  
(SATU) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 58 (LIMA  
PULUH DELAPAN) KABUPATEN/KOTA DI  
13 (TIGA BELAS) PROVINSI PERIODE 2024  
– 2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PADA 58 (LIMA PULUH DELAPAN) KABUPATEN/KOTA DI  
13 (TIGA BELAS) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	26 November 2023	2 Desember 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	26 November 2023	7 Desember 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	26 November 2023	14 Desember 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	8 Desember 2023	13 Desember 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	15 Desember 2023	15 Desember 2023	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	16 Desember 2023	18 Desember 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	19 Desember 2023	28 Desember 2023	10	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	29 Desember 2023	30 Desember 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	31 Desember 2023	1 Januari 2024	2	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	31 Desember 2023	5 Januari 2024	6	hari
11.	Tes Kesehatan	3 Januari 2024	8 Januari 2024	6	hari
12.	Wawancara	9 Januari 2024	11 Januari 2024	3	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	12 Januari 2024	13 Januari 2024	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	14 Januari 2024	15 Januari 2024	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	14 Januari 2024	16 Januari 2024	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna